



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pemberian tugas kepada Kalurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan ketugasan Kalurahan dalam urusan administrasi kependudukan, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Tim Pelaksana Pelayanan di Kalurahan bertugas:
 - 1) membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 2) melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
 - 3) melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan penduduk;
 - 4) mencatat dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;
 - 5) memproses penerbitan surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian dan surat keterangan lahir mati;
 - 6) mengelola dan menyajikan data kependudukan Kalurahan; dan
 - 7) melaporkan hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalurahan kepada Panewu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
- c. Tim Pelaksana Pelayanan pada Pelayanan Kesehatan (Yankes) bertugas:
 - 1) menerima permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran dan kematian yang peristiwanya terjadi di wilayah kerjanya;
 - 2) melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran dan kematian;
 - 3) memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian; dan

- 4) menyerahkan permohonan pencatatan kelahiran /kematian dan mengambil kutipan Akta Kelahiran /Kematian, Kartu Keluarga dan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diserahkan kepada pemohon.
- d. melaksanakan koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai, rujuk bagi yang beragama Islam dari KUA Kecamatan;
- f. menyinkronkan data kelahiran, perkawinan, perceraian, talak dan rujuk;
- g. mengintegrasikan data hasil pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk ke dalam *database* kependudukan; dan
- h. melakukan Perekaman KTP-EL (Jemput Bola).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
7. Panewu se-Kabupaten Bantul;
8. Lurah se-Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN

PENUNJANG TARGET NASIONAL

PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN

BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	Rp1.200.000,00
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	-
4.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan	-
		2. Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	-
5.	Unsur Masyarakat	1. Elliya Rohmawati, A.Md.	Rp750.000,00
		2. Rustam Fatoni, S.Pd.	Rp750.000,00
		3. Eko Heri Suprptono	Rp750.000,00
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	-
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	-

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 4. Unsur Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang 5. Unsur Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang 6. Unsur Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang 7. Unsur Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang 8. Unsur Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan sebanyak 1 (satu) orang 9. Unsur Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan sebanyak 1 (satu) orang	- Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		10. Unsur Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		11. Unsur Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		12. Unsur Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		13. Unsur Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		14. Unsur Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		15. Unsur Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		16. Unsur Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		17. Unsur Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		18. Unsur Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		19. Unsur Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		20. Unsur Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		21. Unsur Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		22. Unsur Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		23. Unsur Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		24. Unsur Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		25. Unsur Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		26. Unsur Kalurahan Canden Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		27. Unsur Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		28. Unsur Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		29. Unsur Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		30. Unsur Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		31. Unsur Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		32. Unsur Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		33. Unsur Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		34. Unsur Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		35. Unsur Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		36. Unsur Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		37. Unsur Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		38. Unsur Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		39. Unsur Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		40. Unsur Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		41. Unsur Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		42. Unsur Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		43. Unsur Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		44. Unsur Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		45. Unsur Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		46. Unsur Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		47. Unsur Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		48. Unsur Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		49. Unsur Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		50. Unsur Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		51. Unsur Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		52. Unsur Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		53. Unsur Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		54. Unsur Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		55. Unsur Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		56. Unsur Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		57. Unsur Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		58. Unsur Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		59. Unsur Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		60. Unsur Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		61. Unsur Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		62. Unsur Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		63. Unsur Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		64. Unsur Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		65. Unsur Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		66. Unsur Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		67. Unsur Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		68. Unsur Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		69. Unsur Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		70. Unsur Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		71. Unsur Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		72. Unsur Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		73. Unsur Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		74. Unsur Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		75. Unsur Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		76. Unsur Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		77. Unsur Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		78. Unsur Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		79. Unsur RSUD Panembahan Senopati sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		80. Unsur RS UII sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		81. Unsur RSKIA Sadewa sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		82. Unsur RSKIA Rachmi sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		83. Unsur RS Rajawali Citra sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		84. Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama se-Kabupaten Bantul sebanyak 17 (tujuh belas) orang	Rp150.000,00
		85. Unsur Pengadilan Agama Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		86. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sebanyak 2 (dua) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/ BULAN (RP)
1	2	3	4
		87. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang	Rp150.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH